



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/287 /V.03/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinir, maka perlu ditetapkan Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 38 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Penertiban dan Pengamanan Barang Milik Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Pengamanan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan secara fisik, administrasi maupun hukum; dan
  2. Melakukan pemantauan dan inventarisasi pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan yang rincian besarnya sebagai berikut :
1. Pengarah : -
  2. Penanggung Jawab : -
  3. Ketua : -
  4. Wakil Ketua : -
  5. Sekretaris : -
  6. Anggota : @ Rp. 750.000,-
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2024.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/207 / V.03 /HK/2024  
TANGGAL : 5 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENERTIBAN DAN PENGAMANAN BARANG MILIK  
DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	
3.	Asisten Administrasi umum	Ketua	
4.	Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Wakil Ketua	
5.	Kabid Aset BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	4 (Empat) orang
7.	Unsur BPKAD Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	6 (Enam) orang
8.	Unsur dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	7 (Tujuh) orang
9.	Unsur dari Sat Pol PP Kabupaten Lam-Sel	Anggota	4 (Empat) orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO